



**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Prinsip Demokrasi, Pemerataan dan Keadilan, Peran serta Masyarakat, dan akuntabilitas dengan memerhatikan Potensi Daerah;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Bandar Lampung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan Serta Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanganan Modal menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
 27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang Minuman Keras;
 28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 32. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
 33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 35. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu oleh Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tersebut.
10. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandar Lampung.
14. Bangunan Gedung adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (Lima belas) tahun.
16. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (Lima) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun.

17. Bangunan Sementara/ Darurat adalah bangunan yang ditinjau dan segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (Lima) tahun.
18. Kavling/Perkarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh atau sebagian baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
20. Garis Sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas minimum dan bidang terluar dari suatu massa bangunan gedung yang ditarik *sejajar* dengan garis as jalan, tepi sungai, lepi pantai atau as pagar, jalan kereta api, rencana saluran, dan atau jaringan listrik tegangan tinggi.
21. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat didirikan bangunan gedung.
22. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar belakangnya dapat dibuat jalan masuk.
23. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan sampai titik puncak dari bangunan.
24. Pagar pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan untuk membatasi persil.
25. Meter Lari atau disebut M' adalah ukuran untuk ketinggian atau panjang suatu bangunan
26. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
29. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan usaha yang digunakan sebagai tempat usaha beserta seluruh sarana penunjangnya yang berbentuk bangunan.
30. Indek Gangguan adalah indik dalam angka yang menunjukkan intensitas gangguan.
31. Indek Lokasi adalah indik dalam angka yang menunjukkan klasifikasi dan kelas jalan.
32. Monopole adalah Menara telekomunikasi yang bangunannya membentuk rangka/bahan baja tunggal.
33. Angkutan adalah Pemandangan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat dengan menggunakan kendaraan.
34. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan

orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

35. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibu kota kabupaten atau dalam daerah.
36. Mobil Bus Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum.
37. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi yang dipergunakan sebagai kendaraan umum angkutan umum.
38. Minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman.
39. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan untuk usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
40. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
41. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia.
42. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan.
43. Usaha membudidayakan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersil.
44. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atau badan usaha yang bergerak dibidang perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
45. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
46. Ikan adalah semua jenis ikan dan binatang lainnya serta tumbuh-tumbuhan yang hidup dip perairan (laut, payau, dan tawar) yang diusahakan menjadi bahan makanan atau untuk keperluan industri maupun diperdagangkan.
47. Pengolahan adalah usaha untuk mempertahankan/meningkatkan mutu atau yang dapat merubah sifat produk sehingga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya melalui proses teknologi.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang..
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau Sanksi Administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Retribusi dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data dan keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Retribusi Daerah.
54. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memerhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi Perizinan Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan diukur berdasarkan jenis pelayanan, luas, koefisien lantai, koefisien ketinggian, klasifikasi bangunan, dan klasifikasi jalan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tersebut berdiri tanpa menambah luas dan/atau merubah fungsi awal bangunan tersebut.

BAB V
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 12

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan Jenis Tempat Usaha dan Jenis Golongan Minuman Beralkohol.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

MASA RETRIBUSI

Pasal 15

Masa Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah selama 3 (tiga) Tahun.

BAB VI

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas pemberian Izin Gangguan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan jenis perusahaan, jenis usaha, luas tempat usaha, lokasi izin, dan resiko gangguan.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Perhitungan besarnya retribusi izin gangguan dilakukan dengan formulasi rumusan sebagai berikut:
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN =
Luas Ruang x Indek Gangguan x Indek Lokasi x Tarif
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Klasifikasi jenis-jenis perusahaan, jenis usaha dan tata cara perhitungan retribusi yang dimaksud dalam Pasal ini, akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

Biaya retribusi daftar ulang (herregistrasi) izin gangguan ditetapkan 25 % dari biaya retribusi izin.

Pasal 22

Bagi surat izin gangguan yang rusak atau hilang diwajibkan untuk membuat penggantian izin (duplikat) dan dikenakan biaya sebesar 10 % dari biaya retribusi izin.

Bagian Keempat

MASA RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan/usahanya.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian maka terhadap kegiatan/usaha tertentu diwajibkan melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pengajuan daftar ulang (herregistrasi) harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 26

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi waktu perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

Struktur besarnya tarif retribusi izin trayek ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Biaya retribusi daftar ulang izin trayek setiap tahun ditetapkan 30 % dari biaya retribusi izin baru.

Bagian Keempat
MASA RETRIBUSI

Pasal 30

Izin Trayek berlaku selama adalah jangka waktu yang lamanya 8 (delapan) Tahun, dengan kewajiban melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.

BAB VIII
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 33

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis budidaya ikan, jenis usaha perikanan, kapasitas, dan frekuensi waktu.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Masa Retribusi

Pasal 36

Masa berlaku izin usaha perikanan berlaku selama 20 (dua puluh) Tahun dengan kewajiban melakukan Pendaftaran Ulang setiap 5 (lima) Tahun sekali.

BAB IX
PERSYARATAN
DAN TATA CARA MENGAJUKAN PERIZINAN

Pasal 37

Persyaratan dan Tata Cara mengajukan Perizinan Tertentu, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat pelayanan perizinan yang diselenggarakan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan

Pasal 40

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hasil Pungutan

Pasal 41

- (1) Hasil Pungutan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Pendapatan Asli Daerah yang pemanfaatannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat

Keberatan Wajib Retribusi dalam Pemungutan

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kelima

Insentif Pemungutan

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota

BAB XIII

PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 47

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan Retribusi Terutang

Pasal 48

- (1) Penagihan Retribusi Terutang didahului dengan memberi Surat teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Surat teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi terhadap Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memerhatikan kemampuan wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan dan/atau masyarakat yang tidak mampu, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tata Cara pengurangan, keringanan, penundaan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyetakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Mengadakan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas pendidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

SANKSI ADMINSTRATIF

Pasal 54

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Untuk keterlambatan pengajuan daftar ulang izin trayek sebagaimana dimaksud pada pasal 31 selama lebih dari 6 (enam) bulan, maka izin trayek dianggap dicabut dan tidak berlaku lagi

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga

merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutang.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Usaha;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Nomor 2 Tahun 1980 tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.
- e. Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 1989 tentang Izin Tempat Usaha dan Pemasangan Nama (Merk).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk pelaksanaannya menunjuk :

- a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan.
- b. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Trayek.
- c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandar Lampung Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- d. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung Untuk melaksanakan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 59

Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling

lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

**Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Mei 2011**

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 13 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 07

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. UMUM

Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya menggali Pendapatan Asli Daerah secara sah guna mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandar Lampung secara berkesinambungan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah secara sah.

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan upaya pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan khususnya pelayanan dibidang Perizinan Tertentu dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dibawah pembinaan, bimbingan dan pengawasan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dan dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena dapat menyesuaikan pendapatan sejalan dengan adanya peningkatan basis dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain Retribusi Perizinan Tertentu yang baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

5 (lima) jenis perizinan sebagaimana di maksud dalam pasal ini adalah jenis perizinan tertentu yang dapat di kenakan Retribusi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengendalian, Pemerintah Daerah tetap dapat memberikan izin lainnya tanpa dikenakan kewajiban retribusi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud gedung selain perumahan, yaitu :

- a. Termasuk Gedung Type A yaitu : kantor, gedung bioskop, pasar swalayan pusat perbelanjaan (mall) rumah sakit Type A, show room, hotel, pool mobil, bangunan bank, mess dan/atau penginapan karyawan, restoran, café, diskotik, balai atau gedung pertemuan, gedung serba guna (GSG), tempat kursus dan atau pelatihan, dermaga, bangunan industri, bangunan pabrik.
- b. Termasuk Gedung Type B yaitu : pertokoan (toko), perpustakaan, gedung kesenian dan yang sejenisnya, penginapan losmen dan bungalow, apotek, laboratorium, klinik bersalin, gudang, ruang penyimpanan barang, ruang praktek Dokter Swasta, ruang praktek pengacara, ruang praktek notaris dan PPAT, wartel, bengkel, dan atau workshop dan rumah sakit Type C.
- c. Termasuk Gedung Type C yaitu : gedung perguruan tinggi dan atau akademi, gedung SMU (SLTA) dan atau sederajat, gedung SMP (SLTP) dan sederajat, gedung SD, TK ayau sederajat, Balai Latihan kerja dan sejenisnya (BLK).

Contoh untuk perhitungan Retribusi Rumah Tinggal (non komersil) :

- a. Untuk jalan utama, protokol, by pass Type 70, luas tanah 100 M2 :

Luas Bangunan	: 70 M2 x Rp. 625.300 x 0,4% x 1	Rp. 140.070
Jalan Masuk	: 12 M2 x Rp. 4.500	Rp. 54.000
Pagar Keliling	: 41 M2 x Rp. 1.500	Rp. 61.000
Saluran Air	: 25 M2 x Rp. 1 000	Rp. 25.000
Pendaftaran Berkas		Rp. 75.000
Pengawasan Pelaksanaan Bangunan		Rp. 100.000
Pemeriksaan Konstruksi		<u>Rp. 100.000 +</u>
JUMLAH		Rp. 555.570
- b. Untuk jalan Jalan Lingkungan Type 70, luas tanah 100 M2 :

Luas Bangunan	: 70 M2 x Rp. 625.300 x 0,2% x 1	Rp. 70.035
Jalan Masuk	: 12 M2 x Rp. 4.500	Rp. 54.000
Pagar Keliling	: 41 M2 x Rp. 1.500	Rp. 61.000
Saluran Air	: 25 M2 x Rp. 1 000	Rp. 25.000
Pendaftaran Berkas		Rp. 75.000
Pengawasan Pelaksanaan Bangunan		Rp. 100.000
Pemeriksaan Konstruksi		<u>Rp. 100.000 +</u>
JUMLAH		Rp. 485.035
- c. Untuk jalan khusus, Rencana gang, rencana jalan lingkungan Type 70, luas tanah 100 M2 :

Luas Bangunan	: 70 M2 x Rp. 625.300 x 0,15% x 1	Rp. 52.526
Jalan Masuk	: 12 M2 x Rp. 4.500	Rp. 54.000
Pagar Keliling	: 41 M2 x Rp. 1.500	Rp. 61.000
Saluran Air	: 25 M2 x Rp. 1 000	Rp. 25.000
Pendaftaran Berkas		Rp. 75.000
Pengawasan Pelaksanaan Bangunan		Rp. 100.000
Pemeriksaan Konstruksi		<u>Rp. 100.000 +</u>
JUMLAH		Rp. 467.526

Yang dimaksud dengan perhitungan biaya izin mendirikan bangunan adalah nilai perhitungan retribusi yang berpedoman pada harga standar satuan bangunan

berdasarkan Surat Edaran bersama BAPPENAS dan Departemen PU Dirjen Cipta Karya yang setiap tahunnya disesuaikan

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan penggolongan Alkohol adalah sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 0% (nol persen) sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman beralkohol Golongan B adalah minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
- c. Minuman beralkohol Golongan C adalah minuman dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Contoh Perhitungan :

1. Perusahaan yang tidak menggunakan mesin, Luas Ruang Tempat usaha 1000 M², Lokasi Jalan Arteri, Indeks Tinggi/Besar.

100 M x Rp. 10.000 x 3 x 3	=	Rp. 6.000.000
900 M x Rp. 5.000 x 3 x 3	=	Rp. 27.000.000
Merek	=	Rp. 25.000 +
		<hr/>
		Rp. 33.025.000

2. Perusahaan Menggunakan Mesin, Luas Ruang Tempat usaha 1000 M², Lokasi Jalan Arteri, Indeks Tinggi/Besar.

100 M x Rp. 15.000 x 3 x 3	=	Rp. 9.000.000
900 M x Rp. 5.000 x 3 x 3	=	Rp. 27.000.000
Merek	=	Rp. 25.000 +
		<hr/>

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Yang dimaksud dengan Jenis-jenis angkutan adalah sebagai berikut :

- a. Mobil Penumpang/Angkutan Kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- b. Taxi adalah angkutan yang menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
- c. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 s/d 6,5 Meter;
- d. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal, tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 s/d 9 Meter;
- e. Abudemen adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang yang dipergunakan untuk mengantar atau menjemput anak sekolah dan dilengkapi dengan tanda daftar kendaraan.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah Dinas/Badan /Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi .

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011 NOMOR 07